

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DENGAN WARGANEGARA ASING

JURIDICAL REVIEW OF PRE MARRIAGE AGREEMENTS WITH FOREIGN CITIZENS

Pandu Dwi Nugroho, Wasiul Maghfiroh

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

pandudwinugroho@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian pranikah adalah kontrak sangat diperlukan oleh kedua pasangan yang akan menjadi mempelai baik calon suami dan calon istri, prenuptial agreement (perjanjian pranikah) ini sangat bermanfaat dan merupakan perlindungan diri dari kedua pasangan calon mempelai. *Hukum perkawinan mengizinkan pernikahan antara sesama warga negara Indonesia. Namun, ketika partner berkewarganegaraan asing yang menikah dengan WNI dan memiliki anak, perkawinan ganda tersebut memiliki konsekuensi hukum.* Studi ini bertujuan untuk mengetahui (1) betapa pentingnya perjanjian pranikah yang dilakukan oleh Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing lainnya dan (2) bagaimana perjanjian pranikah diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan untuk warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup deskripsi dan analisis. Selain itu, data dikumpulkan melalui studi pustaka atau penelitian pustakawan, dan data dievaluasi melalui analisis kualitatif.

Kata Kunci : Perjanjian Pranikah; Calon Mempelai

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a contract that is very necessary for the two couples who will become the bride and groom, both the future husband and the future wife, this prenuptial agreement is very useful and is self-protection for the two prospective bride and groom couples. Marriage law permits marriage between fellow Indonesian citizens. However, when a foreign partner marries an Indonesian citizen and has children, the double marriage has legal consequences. This study aims to find out (1) how important prenuptial agreements are made by Indonesian citizens and other foreign citizens and (2) how prenuptial agreements are regulated by Law Number 1 of 1974 and Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage for citizens. Indonesia with foreign nationals. This research uses normative juridical research methods, which include description and analysis. In addition, data was collected through library studies or librarian research, and data was evaluated through qualitative analysis

Keywords: Prenuptial Agreement; Prospective Bride



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan resmi antara jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Soeetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah untuk mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan.¹

Apabila pasangan yang telah bercerai, baik cerai maupun cerai, menikah lagi, hak anak hasil perkawinan pertama dapat dilindungi oleh perjanjian pranikah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Misalnya, seorang duda yang tidak memiliki anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak kaya. Jika perkawinan tidak berhasil, istrinya akan menerima setengah dari harta bersama suaminya, yang hanya akan terdiri dari kekayaan suami.

Pasal 147 KUHPerdata mengatur ketentuan perkawinan, yang menetapkan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pranikah dianggap tidak sah dan batal jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung kecuali kedua belah pihak setuju untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Mengenai isi dan bentuk dari suatu perjanjian pranikah, sebagaimana pada perjanjian – perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan bebas sebebas – bebasnya, kecuali satu atau dua larangan yang terdapat dalam Undang – undang, asalkan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.²

Perjanjian pengelolaan harta benda suami istri juga disebut sebagai perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan. Perjanjian sebelum pernikahan dibahas dalam artikel ini. Selain peraturan tersebut, ada peraturan yang secara langsung memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Salah satu contohnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan kedua

¹ Soeetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 57

² Tim Redaksi BIP, *Undang – Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), Hal. 78

peraturan tersebut, Indonesia jelas mendukung perjanjian perkawinan untuk melindungi aset pasangan dan pihak ketiga.

Untuk alasan tertentu, perjanjian perkawinan sering digunakan. Hasil dari perjanjian pranikah dapat bervariasi, asalkan tidak bertentangan dengan norma atau kebiasaan masyarakat. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat tanpa alasan yang tepat. Tidak berjanji adalah janji yang menyimpang dari peran suami sebagai pemimpin perkawinan, hak orang tua (ouder-lijkemacht), hak calon pengantin yang paling lama hidup (langstlevende echtgenoot), dan hak untuk berjanji warisan dari pewaris.

Ada dua tujuan penelitian ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan memberi warga negara Indonesia kemampuan untuk membuat perjanjian pranikah dengan warga negara asing dan warga negara Indonesia sendiri. Kedua, pentingnya perjanjian pranikah bagi warga negara Indonesia.

B. Metode Penelitian .

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dengan dasar pengetahuan umum sebelum mempelajari elemen khusus. Dengan cara ini, proses analisis dapat membuat kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Perjanjian Pranikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Perjanjian yang dibuat oleh notaris antara sepasang pasangan yang berencana menikah disebut perjanjian pranikah. Jika WNI menikah dengan WNA, pranikah dapat membantu mereka tetap memiliki properti dan tanah di Indonesia. Dengan Perjanjian Pranikah, yang juga disebut sebagai "Perjanjian Pranikah", memiliki saham dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia mungkin lebih mudah. Yang bersangkutan harus warga negara Indonesia. WNI yang menikah dengan WNA juga tidak dapat mengajukan pinjaman atau kredit ke bank tanpa perjanjian pranikah karena bank biasanya akan meminta akta pranikah.

Akta Pranikah atau Perjanjian Pranikah, harus dibuat dan disahkan oleh notaris sebelum tanggal pernikahan. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa persetujuan Pengadilan Negeri setempat juga diperlukan untuk perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah yang dibuat oleh notaris sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup karena notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Menurut undang-undang, notaris memiliki otoritas untuk membuat akta yang memiliki nilai bukti yang lengkap dan khusus. Segala sesuatu yang dia katakan dan tetapkan benar. Notaris membuat dokumen yang dapat diandalkan dalam proses hukum.

Setelah perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia melalui tahapan berikut:

a) Menentukan yang tertulis dalam perjanjian perkawinan

Segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami istri sebelum perkawinan, utang yang mereka miliki sebelum perkawinan, pendapatan masing-masing, tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan, dan hal-hal lain yang diatur dalam kesepakatan bersama diatur dalam perjanjian perkawinan. Jika masih ada keraguan mengenai masalah, salah satu pihak—calon suami atau istri—dapat menghubungi konsultan hukum.

b) Pengesahan perjanjian oleh notaris

Daftar perjanjian harus disetujui setelah diselesaikan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Isi perjanjian tidak berubah sebelum menjadi akta, tidak seperti saat disahkan notaris (minuta akta disimpan di notaris dan ditandatangani oleh para pihak).

c) Pendaftar Perjanjian di Catatan Sipil atau KUA

Perjanjian harus dibuat secara notaris dan diatur menurut hukum Indonesia agar perkawinan dapat dicatat dalam catatan sipil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015 sebagai tindak lanjut dari pembinaan dan perlindungan warga negara asing di Indonesia. Pertauran tersebut menyatakan bahwa³ :

“Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai”

Dalam undang-undang kewarganegaraan lama, perkawinan campuran terdiri dari dua jenis: 1. Seorang warga negara asing (WNA) laki-laki menikah dengan warga negara Indonesia (WNI) perempuan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 62

³ Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015

Tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dapat kehilangan kewarganegaraannya dalam waktu satu tahun, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan itu, suami warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing melakukan hal yang sama. Laki-laki Indonesia menghadapi kesulitan mendapatkan izin tinggal, sedangkan istri WNI tidak dapat meninggalkan Indonesia karena berbagai alasan, seperti bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.

2. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Wanita asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Namun, karena Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, mereka juga akan kehilangan kewarganegaraan aslinya. Permohonan WNI juga tidak boleh dilakukan lebih dari satu tahun setelah pernikahan. Jika batas waktu tersebut lewat, permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang sama seperti permohonan orang asing biasa. Perempuan asing ini memiliki sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal, yang harus diperbarui setiap tahun dan memerlukan waktu dan biaya untuk mempertahankannya.

Dengan setiap kematian suaminya, dia kehilangan sponsornya, sehingga tidak jelas keberadaannya di Indonesia. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan izin pulang ke Indonesia untuk setiap perjalanan ke luar negeri, yang harus mendapat persetujuan dari suami sponsornya. Hak milik atas tanah yang diwarisi oleh pasangan harus berpindah dalam waktu satu tahun setelah pasangan meninggal (Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960). Perempuan asing hanya boleh bekerja dengan relawan jika suami mereka bekerja dengan sponsor. Artinya, sebagai istri atau ibu warga negara Indonesia, para perempuan tersebut tidak lagi memiliki hak untuk berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

3. Perjanjian Pranikah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, sebagian besar memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini telah disuarakan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama

untuk memberikan peluang lebih banyak dan meningkatkan status perempuan dalam perkawinan. Perbaikan yang diharapkan akan sangat membantu "Masyarakat Indonesia Sejati", yang telah memiliki undang-undang tertulis yang mengatur agama Islam. Hukum perkawinan Islam asli Indonesia tidak diatur oleh undang-undang pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam kategori hukum tertulis menurut sistem hukum Indonesia.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua (dua) pasangan calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan untuk mengatur harta benda sebagai akibat perkawinan. Ini terutama berlaku untuk pasangan yang salah satu pasangannya adalah warga negara asing.⁴ Sepanjang mereka berada dalam ikatan perkawinan sebagai akibat dari Perjanjian Perkawinan, masing-masing pihak memiliki hubungan hukum.

Untuk memenuhi syarat publisitas, Perjanjian Perkawinan harus didaftarkan pada instansi yang ditetapkan. Pendaftaran ini penting untuk melindungi pihak yang membuatnya dan membuat perjanjian perkawinan tersebut wajib dan tunduk pada pihak ketiga. Misalnya, jika suami-isteri melakukan jual-beli, dan perjanjian perkawinan tersebut mengikatnya secara hukum.

Pasangan suami istri yang beragama Islam dicatat dan didaftarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau KUA tempat perkawinan dicatat; bagi pasangan suami istri yang beragama non-Muslim, ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Tamengkel, "Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalannya diadakan Perjanjian Perkawinan."⁵ Karena hak masing-masing pihak untuk memutuskan apakah mereka akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak, serta hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut adalah hak mereka masing-masing, tetapi yang jelas, dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan, terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan tindakan hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka.

Salah satu perbedaan utama antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditunjukkan dalam tabel di

⁴ Jonathan W. Leeds. 2012. "Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law and EU Law Compared", Thailand Law Journal Fall Issue 1, Vol 15, hlm. 1

⁵ Tamengkel, Filma, jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

atas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat sebelum pernikahan dan tidak diperlukan akta notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jelas, yang dimaksud dengan Akta Notaris tertulis atau perjanjian di bawah tangan yang mengharuskan pengesahan Kantor Catatan Sipil bagi pihak non-muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pihak muslim. Meskipun ada perbedaan, ketiga peraturan tersebut memiliki persamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan pertama dari peraturan ini adalah bahwa mereka mengatur para pihak yang membuat perjanjian perkawinan, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, tata tertib umum, agama, dan kesusilaan yang dianut oleh masing-masing pihak.

Persamaan kedua adalah bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak. Ini penting karena kemauan mereka dapat menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman di antara mereka, yang mewajibkan masing-masing untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika tidak dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak, suatu perjanjian dapat dibatalkan.

Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) diundangkan, bidang hukum perkawinan telah disatukan. Dengan pengecualian hal-hal yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, peraturan lama tetap berlaku (Pasal 66 UUP).⁶ Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan dan diterapkan, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing menghadapi masalah hukum. Seperti yang terjadi pada kasus Ibu Ike Farida, yang merasa dirugikan karena merasa sebagai warga negara Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Namun, dia tidak dapat memperoleh hak untuk memiliki rumah susun di Jakarta karena dia menikah dengan warga negara asing (Jepang).

Seorang warga negara yang ingin membeli rumah susun, misalnya, ditolak oleh pengembang karena diketahui telah menikah dengan warga negara asing. Dalam hal ini, pemohon mengajukan uji materi undang-undang yang disebutkan di atas, dan hasilnya menunjukkan bahwa pemohon menerima permohonan tersebut. Hakim menyimpulkan bahwa pasal-pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum yang

⁶ Adjie, Habib. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT, (Surabaya: PT Citra Adtya Bakti, 2008) hlm. 113

mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang warga negara yang ingin membeli rumah susun, misalnya, ditolak oleh pengembang karena diketahui telah menikah dengan warga negara asing. Dalam hal ini, pemohon mengajukan uji materi undang-undang yang disebutkan di atas, dan hasilnya menunjukkan bahwa pemohon menerima permohonan tersebut. Hakim menyimpulkan bahwa pasal-pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perjanjian pranikah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia sangat penting agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dapat dihindari di masa depan. Dengan adanya Prenup ini, hal-hal akan menjadi jelas dan mudah tanpa harus terlibat dalam masalah, terutama yang berkaitan dengan harta gono gini dan masalah lainnya, karena sudah ada kesepatan yang jelas dan kekuatan hukum. Namun, jika pasangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing membantu memiliki tanah dan properti di Indonesia, status mereka tidak dapat dianggap sebagai hak milik. Perjanjian pranikah sebenarnya berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak setelah pernikahan, sehingga sulit bagi mereka yang mengikutinya untuk melakukan pelanggaran.

Perjanjian pranikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang juga dikenal sebagai Kantor Catatan Sipil. Ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, atau kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Soeetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang – undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 57.

- Tim Redaksi BIP, *Undang – Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), Hal. 78
- Adjie, Habib. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT, (Surabaya: PT Citra Adtya Bakti, 2008) hlm. 113
- Jonathan W. Leeds. 2012. “Prenuptial Agreements: US Law, Thailand Law and EU Law Compared”, Thailand Law Journal Fall Issue 1, Vol 15, hlm. 1
- Tamengkel, Filma, jurnal Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (K H I)